



PUTUSAN

Nomor : 135 / Pdt.G/2012 /PA.Dgl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara cerai gugat antara:-----

PENGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Honor Bappeda Sigi, tempat tinggal di Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";-----

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Honor Kantor Kecamatan Marawola Barat, tempat tinggal di Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";-----

- Pengadilan Agama tersebut;-----
- Telah mempelajari berkas perkara;-----
- Telah mendengar keterangan Penggugat;-----
- Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;-----

-----TENTANG DUDUK PERKARANYA-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Mei 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala pada tanggal 23 Mei 2012 di bawah register perkara Nomor 135 /Pdt.G/2012/PA.Dgl telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola karena Buku Kutipan Akta Nikah telah dibakar oleh Tergugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka telah dibuatkan Duplikat Akta nikah Nomor Kk.22.02.10/PW.01/495/2012,

tertanggal 21 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Marawola;-----

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman di rumah orang tua Penggugat di Jalan Serut No. 22 Desa Tinggede, selama kurang lebih 7 bulan dan selanjutnya pindah dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di jalan Rendelembah Desa Tinggede selama kurang lebih 2 tahun. Setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah sendiri di BTN Tinggede sebagai tempat kediaman bersama terakhir. Kemudian karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman tersebut dan kembali ke rumah orang tuanya maka 3 hari setelah itu pun Penggugat juga kembali dan tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai saat ini;-----

3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:-----

3.1. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT I, Umur 7 Tahun;-----

3.2. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT II, Umur 3 Tahun, keduanya kini dalam asuhan Penggugat;-----

4. Bahwa sejak awal tahun 2005 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:-----

4.1. Bahwa Tergugat sering minum minuman keras dan mabuk-mabukkan yang pernah menyebabkan Tergugat masuk dalam penjara karena memukul dan melukai orang lain dalam keadaan mabuk;-----

4.2. Bahwa Tergugat juga sering melakukan pencurian yang membuat Penggugat sebagai seorang isteri malu karena kelakuan Tergugat tersebut;-----

4.3. Bahwa bila sedang marah, Tergugat juga sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam hal ini memukul Penggugat dan juga sering mengeluarkan kata-kata yang tidak senonoh kepada Penggugat di hadapan orang banyak;-----

Hal 2 dari 14 hal. Putusan Nomor : 135/Pdt.G/2012/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada Pertengahan Januari 2011, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;-----
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;-----
7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;---
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Donggala cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

----- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka persidangan dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya. Sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena ia tidak pernah datang di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana bukti relaas panggilan Nomor 135/Pdt.G/2012/PA.Dgl tanggal 23 Mei 2012, 12 Juni 2012, 21 Juni 2012 dan tanggal 28 Juni 2012, Tergugat juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di muka persidangan, sedang ketidakhadiran

Hal 3 dari 14 hal. Putusan Nomor : 135/Pdt.G/2012/PA.Dgl.



Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan adanya alasan atau halangan yang dapat dibenarkan oleh hukum;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar supaya ia mengurungkan niatnya untuk bercerai dan mau rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;-----

-----Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat maka Pengadilan tidak melakukan upaya mediasi;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasehatan tidak berhasil dan upaya mediasi tidak dilakukan, maka sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

-----Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor Kk.22.02.10/PW.01/495/2012 dengan Nomor Akta Nikah 82/01/V/2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola, dahulu Kabupaten Donggala sekarang Kabupaten Sigi tertanggal 21 Mei 2012 bermeterai cukup, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P);-----

-----Menimbang, bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan, di bawah sumpahnya;-----

1. SAKSI I, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta (perusahaan batu bara), bertempat tinggal di Kotamadya Palu;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman / Om Penggugat, saksi tahu bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri sah yang menikah pada tahun 2004 di Desa Tinggede Kecamatan Marawola, saksi hadir saat pernikahan tersebut;-----
- Bahwa saksi tahu, setelah acara akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Tinggede selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan. Kemudian tahun 2008 Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua

Hal 4 dari 14 hal. Putusan Nomor : 135/Pdt.G/2012/PA.Dgl.



Tergugat juga di Desa Tinggede selama 2 (dua) tahun, lalu pindah ke rumah BTN Penggugat dan Tergugat juga di Desa Tinggede dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat;-----

- Bahwa saksi tahu, saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi rukun tepatnya sejak tahun 2005, sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat suka minum-minuman keras yang memabukkan, sering memukul Penggugat dan mencuri yang menyebabkan Tergugat masuk penjara;-----
- Bahwa saksi tahu, saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal terhitung sudah kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya, yang meninggalkan rumah adalah Tergugat;-----
- Bahwa dan sejak terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat serta tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa saksi tahu, antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan pihak keluarga, namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat tidak mau lagi rukun;-----

2. SAKSI II, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kotamadya Palu ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Ibu kandung Penggugat (tante / bibi kandung Penggugat) dan bibi mertua Tergugat, saksi tahu bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri sah yang menikah pada tahun 2004 di Desa Tinggede Kecamatan Marawola, saksi hadir saat pernikahan tersebut;-----
- Bahwa saksi tahu, setelah acara akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Tinggede selama kurang lebih 3 (tiga) tahun. Kemudian tahun 2008 Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat juga di Desa Tinggede selama 2 (dua) tahun, lalu pindah ke rumah BTN

Hal 5 dari 14 hal. Putusan Nomor : 135/Pdt.G/2012/PA.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik adik Penggugat juga di Desa Tinggede selama kurang lebih 1 tahun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat;-----

- Bahwa saksi tahu, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun setelah 1 tahun menikah sekitar tahun 2005 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai kacau, sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat suka main judi dan minum-minuman keras sampai mabuk, marah tanpa sebab, serta mencurigai Penggugat sebagai akibat Tergugat tidak punya pekerjaan;-----
- Bahwa saksi tahu, sejak awal perkawinan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat, bahkan sampai lahir anak-anak Penggugat dan Tergugat. Malah Penggugat yang mencari nafkah;-----
- Bahwa saksi pernah datang ke rumah orang tua Penggugat, waktu itu Penggugat dan Tergugat masih tinggal di sana, saksi mendapati Tergugat marah-marah dan saat saksi mempertanyakan, Penggugat menjawab :”*memang dia begitu mami (saksi) kalau kalah judi dan habis minum*”;-----
- Bahwa saksi tahu, pada awal tahun 2011, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat setelah sebelumnya terjadi pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat, di mana Tergugat memukul Penggugat di bagian muka hingga bengkak serta memaki-maki Penggugat di depan orang banyak;-----
- Bahwa saksi tahu, saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal terhitung sudah kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua masing-masing dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat demikian sebaliknya;-----
- Bahwa saksi tahu, sejak pisah tempat tinggal sebagaimana tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin hingga saat ini, bahkan sekedar untuk urusan anak-anak Penggugat dan Tergugat;-----

Hal 6 dari 14 hal. Putusan Nomor : 135/Pdt.G/2012/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering kali dirukunkan pihak keluarga, termasuk oleh saksi selaku Tante / Bibi Penggugat, namun tidak berhasil karena Tergugat tidak mengubah sikapnya sehingga Penggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Penggugat telah membenarkannya dan menyatakan dapat menerima;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan, bahwa ia tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan hal lain, kecuali memohon kepada Majelis Hakim agar segera memberikan putusannya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dianggap telah selesai, maka Majelis Hakim akan segera menjatuhkan putusannya;-----

-----Menimbang, bahwa guna menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan, ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

-----TENTANG HUKUMNYA-----

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas ;-----

----- Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Donggala, karenanya perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Donggala sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;-----

Hal 7 dari 14 hal. Putusan Nomor : 135/Pdt.G/2012/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun ternyata ia tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, sedang ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa kehadiran Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;-----

-----Menimbang, bahwa sekalipun dengan ketidakhadiran Tergugat, pada setiap persidangan Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar ia mau rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 R.Bg, juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai mana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil;-----

-----Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat maka upaya mediasi dianggap tidak perlu dilakukan sesuai pemahaman atas ketentuan Pasal 1 angka (7) serta ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2), mengingat maksud dan tujuan mediasi adalah untuk mempertemukan kedua belah pihak dalam rangka perundingan, sehingga ketidakhadiran satu pihak dalam persidangan dapat menjadi sebab tidak berlakunya ketentuan adanya upaya mediasi;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasehatan tidak berhasil dan upaya mediasi tidak dilakukan, maka pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;-----

----- Menimbang, bahwa sekalipun dengan ketidakhadiran Tergugat dapat dianggap Tergugat telah mengakui semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, namun dalam perkara perceraian, Penggugat tetap dibebani pembuktian, merujuk kepada Buku II

Hal 8 dari 14 hal. Putusan Nomor : 135/Pdt.G/2012/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Teknis Administrasi dan teknis Peradilan Agama Edisi Revisi tahun 2010 pada Pedoman Khusus Hukum Keluarga. Bahkan Majelis Hakim dapat memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan menjatuhkan putusan atas perkaranya, hal ini sesuai dengan ibarat dalam kitab Al-Anwar Jilid II halaman 422 yang berbunyi:-----

وان تعذر احضاره لتواريه اولتعزيزه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : “ Dan jika Tergugat sulit dihadirkan di muka sidang baik karena ia enggan atau mengabaikan panggilan, maka hakim dapat mendengarkan dakwaan/ gugatan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat serta menjatuhkan putusan atas perkaranya “;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat-alat buktinya baik tertulis maupun berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di muka;-----

----- Menimbang, bahwa bukti P. yang diajukan Penggugat merupakan akta otentik yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 28 Maret 2004, keterangan mana telah sejalan dengan posita pada poin ke (1) surat gugatan Penggugat, sehingga harus dinyatakan bahwa benar Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami isteri sah yang merupakan dasar hukum diterimanya gugatan ini;-----

----- Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di muka telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, demikian pula keterangan-keterangan yang disampaikan oleh kedua orang saksi tersebut yang apabila dihubungkan satu sama lain ternyata saling mendukung dan berkesesuaian antara satu dengan yang lainnya serta tidak bertentangan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, Olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini, sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karenanya bila dihubungkan antara dalil gugatan Penggugat dengan keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut:-----

Hal 9 dari 14 hal. Putusan Nomor : 135/Pdt.G/2012/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terbukti hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2004 dan telah hidup sebagaimana layaknya suami istri hingga dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;-----
- Bahwa terbukti saat ini antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah terjadi perpecahan sedemikian rupa, yang ditandai dengan adanya pertengkaran yang terjadi secara terus menerus sehingga tidak memungkinkan mereka dapat hidup bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri;-----
- Bahwa terbukti perpecahan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh kebiasaan buruk Tergugat yang sering minum minuman keras hingga mabuk dan melakukan kekerasan rumah tangga terhadap Penggugat yang berujung pada tindakan meninggalkan rumah kediaman bersama sehingga melalaikan tanggung jawabnya terhadap Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat;-----
- Bahwa terbukti kepergian Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama pada awal bulan dilatar belakangi oleh pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat sempat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat pada bagian muka Penggugat hingga bengkak serta memaki-maki Penggugat di hadapan orang banyak;-----
- Bahwa terbukti setelah Tergugat meninggalkan Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah rumah selama kurang lebih 1 (satu) tahun. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;-----
- Bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah pernah diupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil;-----
- bahwa terbukti dalam persidangan Penggugat menolak untuk rukun kembali dengan Tergugat dan tetap bersikeras untuk bercerai dari Tergugat.-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, di mana rumah tangga Penggugat dan Tergugat diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sehingga apabila mereka tetap dipaksakan untuk kembali dalam tali perkawinan, maka jelas bukan lagi

Hal 10 dari 14 hal. Putusan Nomor : 135/Pdt.G/2012/PA.Dgl.



kedamaian dan ketentruman yang diperoleh melainkan kebencian dan kemudharatan yang akan selalu menimpa rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Olehnya itu, menghentikan pertengkaran harus didahulukan daripada mempertahankan perkawinan;-----

----- Menimbang, bahwa sekalipun perkawinan adalah ikatan yang luhur dan kuat, namun oleh karena Tergugat tidak dapat meninggalkan kebiasaan buruknya yaitu minum-minuman keras hingga mabuk yang memicu tindakan kekerasan fisik terhadap Penggugat dan pada akhirnya berujung pada tindakan meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya, yang tentunya berakibat pada tindakan melalaikan tanggung jawab atas kebutuhan rumah tangga yang merupakan kewajiban dasar Tergugat selaku seorang suami dan ayah, sehingga mempertahankan keduanya tetap dalam ikatan perkawinan sama dengan membiarkan Penggugat terjebak dalam masalah yang berkepanjangan, karena dalam hal ini bukan lagi cinta dan kasih sayang yang ada dalam diri pasangan suami isteri tersebut melainkan kebencian;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena cinta dan kasih sayang di antara pasangan suami isteri telah sirna, di mana dalam persidangan Penggugat menolak untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat dan tetap berkeras hati untuk diceraikan dengan Tergugat, kiranya sudah sulit bagi kedua belah pihak untuk dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974, juncto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam; -----

----- Menimbang, bahwa dengan terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 1 (satu) tahun terakhir ini, maka mempertahankan Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan sama dengan membiarkan Penggugat dan Tergugat berbuat dosa karena tidak adanya pemenuhan hak dan kewajiban. Hal ini bertentangan dengan syariat Islam;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak pantasnya untuk tetap dipertahankan karena di samping hanya akan menimbulkan ekkses-ekkses yang negatif bagi kedua belah pihak, juga madharatnya lebih besar daripada

Hal 11 dari 14 hal. Putusan Nomor : 135/Pdt.G/2012/PA.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaslahatannya, dan hal itu harus dihindari sesuai dengan kaidah Ushuliyah yang berbunyi :

درء المفسد سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Mencegah mafsadat lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan “ ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam surat Gugatannya patut dinyatakan telah terbukti kebenarannya, sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (a) dan (f) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, maka gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat menurut hukum patut dikabulkan ;-----

----- Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1)) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;-----

Hal 12 dari 14 hal. Putusan Nomor : 135/Pdt.G/2012/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Reglement Buiteegewesten (R.Bg.), Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia serta dalil-dalil syar'i yang bersangkutan;-----

-----M E N G A D I L I-----

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN), pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 691.000,- (Enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).-----

-----Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1433 Hijriyah, oleh kami KUNTI NUR'AINI, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, MAZIDAH, S.Ag., M.H. dan MHD. TAUFIK, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. DASRI, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.-----

Hal 13 dari 14 hal. Putusan Nomor : 135/Pdt.G/2012/PA.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd

KUNTI NUR AINI, S. Ag.

Hakim Anggota I,

ttd

MAZIDAH, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota II

ttd

MHD.TAUFIK, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

M. DASRI, SH.

PERINCIAN BIAYA :

- | | | |
|----------------------|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp | 50.000,- |
| 3. Pemanggilan | Rp | 600.000,- |
| 4. Redaksi | Rp | 5.000,- |
| 5. Meterai | Rp. | 6.000,- |

J U M L A H Rp 691.000,-

(Enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal 14 dari 14 hal. Putusan Nomor : 135/Pdt.G/2012/PA.Dgl.